




News Title : Transaksi Kripto Lebih Besar Dibanding Fintech, Bappebti Minta Pungutan Pajak Dievaluasi	
Media Name : Liputan6.com	Journalist : Tira Santia
Publish Date : 07 March 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 2,250,000
Resources : Oscar Darmawan (CEO Indodax), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti)	Ads Value : 750,000
Section/Rubrication : Crypto	Topic : Pajak Kripto

Home > Crypto

Transaksi Kripto Lebih Besar Dibanding Fintech, Bappebti Minta Pungutan Pajak Dievaluasi

Tira Santia
Dipublikasikan 07 Mar 2024, 11:07 WIB



Ilustrasi Kripto (Foto: Toemlingphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk meninjau kembali penerapan pajak kripto di Indonesia.

Dikutip dari laman [Bitcoin.com](#), Kamis (7/3/2024) seruan Bappebti untuk evaluasi ini muncul karena pendapatan dari aktivitas mata uang kripto terus melebihi pendapatan dari bisnis [financial technology \(fintech\)](#).

SACA JUGA: Shiba Inu Diramal Salip Dogecoin, Kang Moon Bakal Nyusul?

Indonesia diperkirakan telah mengumpulkan hampir USD 2,5 juta (Rp 39,13 miliar) dari aktivitas terkait [cryptocurrency](#). Jumlah ini jauh melampaui USD 2,93 juta yang dikumpulkan dari bisnis [fintech](#).

Kemudian, sepanjang 2023, Indonesia mengumpulkan USD 41,2 juta dari transaksi kripto dan hampir USD 28 juta dari bisnis [fintech](#).

Sejak Mei 2022, Indonesia telah mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 0,11 persen pada setiap transaksi mata uang kripto yang dilakukan pada platform terdaftar, selain pajak penghasilan atas transaksi aset kripto.

Kepala Biro Pengembangan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya, menekankan pentingnya mengevaluasi pajak-pajak ini.

"Karena kripto akan menjadi sektor keuangan, kami berharap ada komitmen dari Dirjen Pajak untuk mengevaluasi pajak ini. Evaluasinya karena ini sudah ada lebih dari setahun. Tentu biasanya pajak dievaluasi setiap tahun," kata Senjaya.

Menurut Senjaya, para pemangku kepentingan di industri [cryptocurrency](#) harus diberi waktu yang cukup untuk menjadi dewasa sebelum dikenakan pajak.

Indodax Harap Pajak Kripto Hanya 0,1%



Ilustrasi Kripto (Foto: Sy All)

Sebelumnya, munculnya pengaturan perpajakan kepada industri kripto di Indonesia menandakan sudah matangnya pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Hal itu disepakati oleh Indodax, Bappebti dan Aspakindo.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan, pembertakuan pajak ini memberikan beban finansial yang sangat berat bagi para investor kripto. Total jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap bulan disebutnya bahkan melebihi pendapatan para pelaku industri.

"Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia yaitu PPh sebesar 0,10 persen, PPN sebesar 0,11 persen, dan tambahan 0,02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kiting," ujar Oscar.

"Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan [stablecoin](#) seperti USDT, akan dikenakan penggantian pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia," bebemnya.

Maka dari itu, menurut Oscar, industri ini membutuhkan sebuah trigger atau pemacu untuk menjangkau pertumbuhannya. Salah satu cara yang paling efektif dengan melakukan peninjauan kembali besaran nominal pajak kripto di Indonesia melalui penghapusan besaran PPh dan hanya dikenakan PPh.

"Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK. Artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPh dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen," imbuh dia.

Regulasi Lahir untuk Mengatur



Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengatakan jika lebih dari 50 persen pajak [fintech](#) dihasilkan oleh pajak kripto.

"Memang adanya pengenaan pajak di industri kripto dapat menambah pendapatan negara kurang lebih Rp 250 miliar. Pajak kripto pun berkontribusi lebih dari 50 persen dalam industri [fintech](#). Regulasi ini lahir untuk mengatur, bukan mengkekang ataupun menghambat," ungkapnya.

"Namun ternyata adanya regulasi ini dalam implementasinya berdampak di pasar dan menambah biaya yang harus dibayarkan oleh investor," ia menambahkan.